

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca runtuhnya rezim orde baru, Indonesia memasuki babak baru yaitu era reformasi. Pada era ini, demokrasi merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi. Setiap warga negara diberikan hak atau kebebasan dalam berdemokrasi sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi negara republik Indonesia, yaitu rumusan Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal semacam ini merupakan suatu bentuk upaya untuk mewujudkan apa yang telah termaktub dalam Pancasila sebagai Ideologi maupun cita-cita dari bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, keadilan, keterbukaan, aspirasi, tanggung jawab, serta perlakuan yang tidak diskriminatif

Demokrasi ialah salah satu Sistem Politik yang dianut oleh berbagai negara di seluruh dunia, negara demokrasi di tandai dengan adanya Suatu Partai Politik yang merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan Demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara.¹ Dalam Negara Demokrasi, Partai Politik beroperasi dan berada dalam suatu kepartaian tertentu, Sistem Kepartaian pertama kali di kemukakan oleh Maurice Duverger yang menjelaskan bahwa sistem kepartaian adalah analisis tata cara partai-partai politik berinteraksi satu sama lain sebagai bagian dari suatu sistem.²

¹ Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT Bumi aksara, 2014), h. 55

² Muhadam Labolo, Teguh ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raia Grafindo Persada, Jakarta, 2017), h. 32

Partai Politik merupakan saluran aspirasi bagi rakyat yang penting bagi sebuah Negara, Keberadaan Partai Politik dalam kehidupan bernegara adalah suatu keniscayaan, utamanya bagi Negara yang Demokratis sebagai salah satu Pilar penting Untuk mewujudkan Negara yang madani.³ Menurut Clark Partai politik juga memiliki peran penting yaitu sebagai “jembatan” yang menghubungkan antara pemerintah dan rakyat.⁴ Partai politik juga merupakan sarana untuk mengakomodir Partisipasi Politik tiap-tiap Rakyat Indonesia dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi dengan tujuan untuk menjunjung tinggi suatu kebebasan Berdemokrasi.

Partai Politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional dan melaksanakan kebijakan, ideologi maupun gagasan.⁵ Di Indonesia partai politik sebagai pilar utama demokrasi memiliki posisi yang sangat strategis, sebab Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki kendali dalam roda pemerintahan berasal dari partai politik. Hal ini dapat kita lihat pada konstitusi negara Republik Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam rumusan Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi di Indonesia dalam praktiknya dengan kegiatan partai politik dilakukan dengan menggunakan sistem multipartai, yang artinya terdapat

³ Khelda Ayunita, Abd.Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 119

⁴ Khelda Ayunita, Abd.Rais Asman, *Hukum Tata Negara*,... h. 1234

⁵ Yudi Armansyah, *Sistem Politik Indonesia*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2016), h. 63

banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan pemerintahan.

Ada beberapa jenis sistem kepartaian yang berkembang di dunia pada era modern saat ini, salah satunya adalah sistem multipartai. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem multipartai ini. Bukan tanpa alasan, dipilihnya sistem kepartaian ini mengingat adanya keanekaragaman budaya politik di Indonesia. Berbagai macam perbedaan tersebut mendorong golongan-golongan yang ada di masyarakat membentuk partai politik sehingga aspirasi yang mewakili golongan mereka dapat disuarakan oleh wakilnya di parlemen.⁶

Konstitusi kita (UUD 1945) tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus diimplementasikan. Meskipun demikian konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multi partai. Pasal tersebut adalah pasal 6A (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multi partai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata "gabungan partai poltitik" artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan presiden untuk bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lain. Dengan demikian dari pasal tersebut di dalam pemilu presiden dan wakil presiden paling sedikit terdapat tiga partai politik.

Kenyataannya, Indonesia telah menjalankan sistem multi partai sejak Indonesia mencapai kemerdekaan. Surat Keputusan Wakil Presiden M. Hatta No X/1949 merupakan tonggak dilaksanakannya sistem multi partai di Indonesia. Keputusan

⁶ Yudi Armansyah, *Sistem Politik*,... h. 83

Wapres ini juga ditujukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang pertama pada tahun 1955. Pada pemilu tersebut diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen (perseorangan).⁷

Kelemahan yang tampak dalam sistem multi partai adalah lemahnya peran dari badan eksekutif, hal ini karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri sehingga harus membentuk koalisi dengan partai-partai lain.⁸

Jumlah partai politik yang terlalu banyak di Indonesia ini menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya dengan baik sistem pemerintahan republik Indonesia. Koalisi yang dibangun untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden terlalu gemuk, sebab melibatkan terlalu banyak partai politik. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah hasil koalisi tidak berjalan efektif, sebab mempertimbangkan banyak kepentingan dari partai politik koalisi merupakan suatu hal yang menjadi keharusan.

Sebagai bentuk penguatan sistem presidensial, Indonesia mulai mencoba untuk mengurangi keberadaan partai politik. Penyederhanaan partai politik dalam kerangka penyesuaian dengan sistem pemerintahan presidensial harus di tempatkan sebagai kebijakan Negara dengan tolak ukur prinsip-prinsip hukum yaitu HAM dan demokrasi.⁹ Penyederhanaan partai politik mengandung makna esensial pengurangan salah satu sistem pendukung dalam demokrasi sebagai sarana partisipasi

7

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=438:sistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas-pemerintah&catid=100&Itemid=180&lang=en#:~:text=Meskipun%20demikian%20konstitusi%20mengisyaratkan%20bahwa,politik%20atau%20gabungan%20partai%20politik](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=438:sistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas-pemerintah&catid=100&Itemid=180&lang=en#:~:text=Meskipun%20demikian%20konstitusi%20mengisyaratkan%20bahwa,politik%20atau%20gabungan%20partai%20politik, diakses pada 25 Juni 2023), diakses pada 25 Juni 2023

⁸ Yudi Armansyah, *Sistem Politik*,... h. 36

⁹ Kuswanto, *Kustitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 119

politik warga Negara dalam pamerintahan.¹⁰ Sebagai contoh diterapkannya mekanisme presidential dan parliamentary threshold.

Namun, upaya penyederhanaan terhadap Partai politik melalui mekanisme ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama penerapan mekanisme parliamentary threshold. Sebagian kalangan beranggapan bahwa penerapan ambang batas tersebut dapat meminimalisir jumlah partai politik yang akan berdiri, namun sebagian kalangan lain menyatakan bahwa dengan penerapan ambang batas parlemen tersebut akan membuang banyak suara rakyat sehingga akan ada kesan bahwa ada suara rakyat yang tidak terwakili atau terbuang sia-sia.

Dalam fiqih siyasah dusturiyah ini salah satunya adalah bidang siyasah tasri'iyah, termasuk didalamnya persoalan ahl-al-halliwa al-aqdi, dalam persoalan perwakilan rakyat harus memenuhi dua syarat yaitu berilmu dan berijtihad, dengan mengajarkan contoh yang baik kepada kehidupan bernegara.¹¹

Fiqh siyasah adalah bagian politik Islam yang dasarnya adalah ajaran-ajaran kepemimpinan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa di Piagam Madinah. Pada Piagam Madinah adalah praktek kepemimpinan oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi sistem keterwakilan, pembangunan konstitusi madinah adalah mengumpulkan kaum-kaum di madinah untuk melakukan musyawarah keterwakilan dan dasar keterwarkilan harus sesuai dengan perintah Allah SWT, pada masa piagam madinah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya tidak boleh melanggar hak-hak orang lain dan dalam melakukan aktivitas masyarakat diwajibkan menghargai agama lain didalam melakukan aktivitas sosial, hal ini dilakukan agar tidak terjadi

¹⁰ Kuswanto, *Kustitusionalitas Penyederhanaan*,... h. 119

¹¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia Prees, 2018), h. 21

konflik sosial dikehidupan masyarakat yang berujung pada peperangan.

Ajaran, sejarah politik dalam Islam bahwa setiap manusia memiliki hak atas dirinya sebagaimana yang dijelaskan hadis Rasulullah SAW:¹²

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَتَّصِمُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَمَنْ وَمَنْ وَصُمْ وَأُفْطِرْ فَإِنَّ لِبَاسِيكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرُؤُوكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرُؤُوجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ يَكُلِّي حَسَنَةً عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدَ عَلَيَّ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدَ عَلَيَّ قُلْتُ أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ قُلْتُ وَمَا صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ قَالَ نَضْفُ الدَّهْرَ

Artinya: Dari Abdullah bin 'Amru dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemuiku, lalu beliau bersabda: "Aku memperoleh berita bahwa kamu bangun di malam hari dan berpuasa di siang hari, benarkah itu?" Aku menjawab; "Benar." Beliau bersabda: "Jangan kamu lakukannya; namun tidur dan bangunlah, berpuasa dan berbukalah. Karena tubuhmu memiliki hak atas dirimu, kedua matamu memiliki hak atas dirimu, tamumu memiliki hak atas dirimu, istrimu memiliki hak atas dirimu." (HR. Bukhari)

Sejarah peradaban Islam dan peradaban pemikiran politik umat islam yang diawali dari Piagam Madinah yang mengalami perkembangan khazanah pengetahuan untuk mengatur konsep kenegaraan, terkhususnya sistem kepartaian dalam islam dan fungsi partai sebagai perwakilan masyarakat.

Pada masa Nabi praktek politik islamnya itu sistem kepartaian dan sistem perwakilan dari tokoh-tokoh Islam untuk mewakili masyarakat dalam pengambilan suatu kebijakan,

¹² <https://ilmuislam.id/hadits/14088/hadits-bukhari-nomor-5669>, diakses pada 10 Juni 2023

praktek politik inilah yang menjadi basis gerakan politik Islam dalam menerapkan sistem kepartaian di Indonesia. Sistem kepartaian yang ideal akan menjadi perwujudan kedaulatan rakyat sebagai *Checks and balance* untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan. *Checks and balance* berfungsi sebagai pengawasan antara lembaga lembaga kekuasaan agar terjadi keseimbangan dalam menjalankan fungsi nya masing-masing.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan maka penulis tertarik mengangkat judul Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Perspektif Fiqh Siyasah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008?
2. Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah terhadap Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008?

C. Batasan Masalah

Supaya masalah di dalam pembahasan penelitian ini tidak keluar dari subtansi permasalahan, maka batasan masalah dibatasi oleh Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Perspektif Fiqh Siyasah.

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui Kajian Kajian Fiqh Siyasah terhadap Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah.
 - b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai tinjauan hukum terhadap Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Perspektif Fiqh Siyasah.
 - b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah.

F. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

1. Retanisa Rizoi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, skripsi ini berjudul Dilema Pemerintahan Dalam Sistem Multipartai Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyah, skripsi ini membahas mengenai Partai politik memiliki kedudukan dan peranan yang penting didalam sistem demokrasi. Setelah demokrasi dimulai, salah satu hasil dari reformasi adalah dibukanya kebebasan berpendapat dan berkumpul yang ditandai dengan banyaknya partai (multipartai) dengan berbagai asas dan ciri. Sistem pemerintahan presidensial yang diikuti dengan sistem multipartai yang terjadi pada negara Indonesia sekarang ini, pada realitanya akan mendatangkan instabilitas pemerintahan. Penelitian ini membahas tentang Dilema Pemerintahan Dalam Sistem Multipartai Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyah).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu lebih membahas mengenai Penelitian ini menemukan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia telah terkungkung oleh sistem multipartai. Sistem multipartai yang ada di Indonesia telah menyebabkan instabilitas pada pemerintahan, mereduksi hak prerogatif

presiden, serta partai politik hanya mengincar sebuah kekuasaan demi kemaslahatan partainya sehingga yang awalnya partai politik itu bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan membantu masyarakat hidup sejahtera malah membuat kemaslahatan masyarakat Indonesia sendiri terkesampingkan. Dengan adanya permasalahan tersebut tidak sesuai dengan pemerintahan Islam yang baik menurut perspektif siyasah syar'iyah. Siyasah syar'iyah sendiri menginginkan sebuah pemerintahan itu pengaturannya untuk kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara. Kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan umat manusia melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.

Terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem presidensial dengan sistem multipartai, penyusun memilih solusi untuk melakukan penyederhanaan partai politik, yaitu sistem multipartai sederhana, serta masih bergantung pada itikad baik dari partai politik dan politisi untuk membentuk koalisi politik yang solid

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta

hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Di Indonesia.

2. Andrik Budi Wahono, Fakultas Hukum Universitas Jember 2011, dengan judul Kombinasi Sistem Presidensiil Dengan Sistem Multi Partai Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, skripsi ini membahas mengenai Salah satu aspek yang menentukan penyelenggaraan negara adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Sistem pemerintahan menunjuk pada pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara, khususnya antara eksekutif dan legislatif. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Indonesia dinilai sementara oleh sejumlah kalangan tidak secara tegas memenuhi ciri-ciri umum, baik Presidensial apalagi Parlementer. Oleh karena itu, salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 adalah "Kesepakatan untuk mempertegas sistem Presidensiil. Selain itu dengan adanya reformasi, demokrasi di Indonesia semakin berkembang yang ditandai dengan banyaknya bermunculan partai-partai politik (sistem multi partai) yang mewarnai sistem Presidensial yang telah ditetapkan.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu lebih membahas mengenai Pengaturan Sistem Presidensiil dan Multi Partai, sistem Presidensiil secara eksplisit dapat diketahui dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Sedangkan

pengaturan Sistem Multi Partai dapat diketahui pada proses pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai”. Penerapan Kombinasi Sistem Presidensiil dan Multi Partai Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Indonesia telah membuktikan bahwa sistem presidensiil yang dikombinasikan dengan sistem multi partai dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai sejak tahun 1999-sampai saat ini. Agar lebih memperjelas apakah Indonesia menerapkan sistem presidensiil murni ataukah campuran harus hal ini harus dinyatakan dengan tegas didukung dengan penyempurnakannya dalam Undang-Undang Dasar sehingga keinginan menerapkan sistem presidensiil sesuai kesepakatan yang dibuat MPR pada Sidang Umum MPR 1999 tidak hanya sebatas teori sedangkan dalam prakteknya cenderung condong kepada sistem parlementer. Agar sistem pemerintahan presidensiil yang dikombinasikan dengan sistem multi partai berjalan secara efektif sebaiknya jumlah partai politik tidak terlalu banyak.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (Normative Law Research). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta

hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Di Indonesia.

3. Kharisma Ratuprima Semadaria, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2012, dengan judul Analisis Sistem Multi Partai Terkait Dengan Stabilitas Sistem Pemerintahan Presidensiil Di Indonesia, skripsi ini membahas mengenai Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai stabilitas pemerintahan, ditinjau dari sistem pemerintahan presidensiil dan sistem kepartaian multipartai yang diterapkan oleh Negara Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan sedangkan data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, dokumen, arsip, literatur dan laporan-laporan yang kemudian disusun secara sistematis dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan stabilitas pemerintahan di Indonesia karena penerapan sistem kepartaian multi partai dan sistem pemerintahan presidensiil. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu lebih membahas mengenai Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa normatifikasi sistem kepartaian di negara Indonesia tidak dapat mendukung stabilitas pemerintahan Indonesia, karena negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil yang kemudian lazim disebut dengan quasi presidensiil. Maka dari itu perlu diterapkan sistem kepartaian yang menunjang sistem

pemerintahan presidensiil supaya stabilitas pemerintahan Indonesia lebih terjamin. Antara lain dengan membatasi jumlah partai politik dan menyelenggarakan pemilu presiden dan legislatif secara bersamaan.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta

hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹³

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹⁴ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁵

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 42

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 36

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 133

yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.¹⁶

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa

¹⁶ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁷

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁸

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁹

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 24

¹⁸ John Kenedi, *Prefesi Hukum dan Kode etik profesi*, Jurnal El-Afkar, Vol. 5, No.1 Tahun 2016

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 24

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁰ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 181

b. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

(1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum

(2) Jurnal ilmiah.

(3) Artikel ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

(1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

(2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

a. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen

(Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.²¹ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.²² Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Hak Asasi Manusia, Teori Kepatuhan Hukum, Konsep Hukum Islam tentang Perlindungan Hak Perempuan.

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Analisis Sistem

Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Perspektif Fiqh Siyasah.

BAB IV Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

